



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
6. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit pelaksana teknis daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan masyarakat.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Dharmasraya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit atau pelaksanakan teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pelayanan Laboratorium adalah segala kegiatan pelayanan pemeriksaan yang diberikan kepada seseorang organisasi atau unit usaha dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Laboratorium Klinik adalah unit layanan pemeriksaan laboratorium yang memeriksa bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit dan kondisi kesehatan seseorang.
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah unit pelayanan laboratorium yang memeriksa bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan kondisi suatu bahan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat UPTD. Labkesda yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan BLUD Labkesda untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
15. Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur kerja dalam tata kelola labkesda yang menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD Labkesda dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) UPTD Labkesda bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di UPTD Labkesda.

Pasal 3

- (1) Pola tata kelola UPTD Labkesda memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) UPTD Labkesda merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Kelembagaan UPTD Labkesda terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pembina dan pengawas.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pemimpin;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepentingan UPTD Labkesda untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.
- (5) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Labkesda.

Pasal 8

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggungjawab terhadap kinerja umum, operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan UPTD Labkesda.

Pasal 9

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemimpin

Pasal 10

- (1) Pemimpin UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (2) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD labkesda kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 12

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggungjawab terhadap kinerja operasional serta keuangan UPTD Labkesda.

Pasal 13

Pemimpin UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program operasional UPTD Labkesda;
- b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap UPTD Labkesda;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai profesional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai profesional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
- f. memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mendatangkan tenaga ahli atau profesional konsultan atau lembaga independent apabila dibutuhkan; dan
- h. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan.

Paragraf 3

Pejabat Keuangan

Pasal 14

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. sarjana/diploma yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan/atau akuntansi;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berstatus pegawai negeri sipil;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di UPTD Labkesda; dan
- e. memenuhi persyaratan lain sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pasal 16

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang:

- a. mengusulkan penghapusan aset tetap kepada kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan atas persetujuan Kepala UPTD Labkesda dan Kepala Dinas; dan
- b. menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal Kepala UPTD Labkesda telah melimpahkan kewenangannya atau berhalangan hadir.

Pasal 17

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bantu oleh bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.
- (3) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 4 Pejabat Teknis

Pasal 18

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. sarjana/diploma yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang umum dan keadministrasian, tenaga kesehatan yaitu dokter/dokter gigi/sarjana keperawatan/sarjana kesehatan masyarakat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di UPTD Labkesda.

Pasal 19

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 20

- (1) Pejabat teknis berada dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (2) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 21

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang mengoordinasikan usulan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber data lainnya.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Pembina dan pengawas UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. pembina teknis;
- b. pembina keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. dewan pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis
Pasal 23

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dijabat oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas mengoordinasikan dan mengawasi jalannya kegiatan di UPTD Labkesda.
- (2) Pembina teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pembinaan kegiatan UPTD Labkesda baik secara teknis maupun operasional.

Pasal 25

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan di UPTD Labkesda.

Pasal 26

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 27

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas memberikan pembinaan dan arahan dalam perencanaan, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di UPTD Labkesda.
- (2) Pembina keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan anggaran di UPTD Labkesda.

Pasal 28

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggungjawab terhadap pembinaan kebijakan pelaksanaan anggaran di UPTD Labkesda.

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, dibentuk oleh Kepala UPTD Labkesda untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD Labkesda.

- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud ayat (3), membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas:
 - a. melakukan pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. membantu Kepala UPTD Labkesda dalam melakukan pengawasan internal;
 - b. memberi rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran secara ekonomis, efisien dan efektif;
 - c. membantu efektivitas penerapan tata kelola di UPTD Labkesda; dan
 - d. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme yang menimbulkan kerugian UPTD Labkesda.

Pasal 31

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pengendalian internal terkait kinerja pelayanan, keuangan dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD Labkesda.

Pasal 32

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, dibentuk oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 33

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD di UPTD Labkesda;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dan memberikan rekomendasi atas hasil

- penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dan hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
 - f. Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
 1. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
 2. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 3. memenuhi seluruh kewajiban; dan
 4. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - g. penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
 - h. dewan pengawas melaporkan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menyelenggarakan fungsi pengawasan dan memberikan nasehat pada pejabat pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan UPTD Labkesda.

Pasal 34

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja UPTD Labkesda.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 35

- (1) Prosedur kerja dalam tata kelola UPTD Labkesda menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja Labkesda dalam rangka memberikan pelayanan baik kepada masyarakat baik pelayanan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dituangkan dalam bentuk SOP pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan manajemen.

- (3) SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan kemudian ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (4) SOP disosialisasikan kepada pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- (5) SOP yang telah disusun dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau revisi jika diperlukan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pengelompokan fungsi memuat pembagian sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (2) UPTD Labkesda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan; dan
 - b. pendukung.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelaksanaan pengukuran, penetapan dan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (4) Fungsi pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan.

Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan

Pasal 37

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi pelayanan:

- a. Laboratorium Klinik; dan
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, merupakan salah satu penunjang upaya kesehatan perorangan yang mencakup upaya promosi, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.
- (2) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
 - a. hematologi;
 - b. kimia klinik;

- c. bakteriologi;
- d. urinalisis;
- e. parasitologi;
- f. serologi;
- g. bahan adiktif dan doping;
- h. molekuler; dan
- i. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Fungsi pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman dan bahan berbahaya.
- (2) Fungsi pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
 - a. fisika;
 - b. kimia;
 - c. mikrobiologi; dan
 - d. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi Pendukung

Pasal 40

- Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan;
 - d. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - e. pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat laboratorium;
 - f. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan instalasi pengolah air limbah;
 - h. pelaksanaan jejaring dan kemitraan;
 - i. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan pelaporan;

- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsi ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penempatan;
 - e. disiplin pegawai;
 - f. penilaian prestasi;
 - g. penghargaan; dan
 - h. pembinaan pegawai.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 42

Perencanaan pegawai merupakan proses yang sistimatis dan strategis untuk memprediksi kondisi jumlah PNS atau tenaga profesional, jenis kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan dimasa depan melalui analisis beban kerja dan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan dapat lebih baik dan hasilnya meningkat.

Pasal 43

Pola perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui proses:

- a. identifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi staf sesuai pedoman pelayanan yang dimiliki masing-masing ruangan/unit;
- b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan staf berdasarkan beban kerja setiap jenis staf;
- d. mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi staf yang dimiliki oleh UPTD Labkesda;
- e. membuat proyeksi ketersediaan staf yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
- f. membandingkan antara kebutuhan staf dengan persediaan staf yang dimiliki oleh rumah sakit sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis staf pada setiap jenis Pelayanan Kesehatan; dan
- g. membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan yang tertuang dalam rencana strategis, RBA, dan rencana kerja anggaran.

Pasal 44

Penyusunan pola perencanaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 45

- (1) Pegawai UPTD Labkesda dapat berasal dari aparatur sipil negara atau tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai UPTD Labkesda yang berasal dari aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai UPTD Labkesda yang berasal dari tenaga profesional dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga profesional dilakukan dengan ketentuan meliputi :
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak hormat.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak cakap jasmani dan atau rohani; dan
 - d. adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; dan
 - b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD Labkesda yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

Pegawai UPTD Labkesda dapat diusulkan pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya dalam rangka meningkatkan kompetensi dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan anggaran.

Bagian Kelima
Penempatan

Pasal 50

Penempatan pegawai UPTD Labkesda ditetapkan oleh Kepala UPTD Labkesda setelah melalui proses:

- a. analisis beban kerja;
- b. pendidikan;
- c. pertimbangan karir pegawai;
- d. pengujian kemampuan pegawai;
- e. pengamatan motivasi pegawai;
- f. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
- g. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Keenam
Disiplin Pegawai

Pasal 51

Ketentuan mengenai disiplin pegawai dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Bagian Ketujuh
Penilaian Prestasi

Pasal 52

- (1) Dalam memacu semangat kerja pegawai untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi maka setiap pegawai dan atasan langsungnya menyepakati rancangan prestasi kerja dengan melakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Tata cara penilaian kinerja yang bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian dilakukan setahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penilaian dilakukan pada akhir tahun dengan periode penilaian januari sampai desember.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 53

- (1) UPTD Labkesda memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, mempunyai kinerja baik, dan/atau mempunyai inovasi terhadap UPTD Labkesda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembinaan Pegawai

Pasal 54

- (1) Pembinaan pegawai diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penegakan disiplin dan penilaian kerja.
- (2) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN